



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Jln. Jend. A. Thalib Nomor. 33 Jambi Telp. (0741) 670121, 670771 / Fax. (0741) 670773

PENGUMUMAN LELANG NOMOR : 0) /RT.01.3 - Pu/15/2025

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, akan melaksanakan penjualan lelang Barang Milik Negara dalam kondisi rusak dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding), berupa :

- Dijual dalam 1 (satu) Paket Barang Milik Negara berupa Logistik Surat Suara Eks Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Spesifikasi Barang		Tahun Pembelian /Perolehan	Jumlah Barang (unit/lembar)	Jumlah Berat (Kg)	Harga Limit per Satuan Barang (Rp)	Total Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
	Jenis Barang	Bahan						
1	Surat Suara Pemilu DPD 2024 Pemilu Ulang	HVS	2024	14	0,209	1.500	313,50	100.000,00
2	Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi 2024 Dapil 1 Pemilu Ulang	HVS	2024	715	25	1.500	37.500,00	
3	Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi 2024 Dapil 3 Pemilu Ulang	HVS	2024	1.000	35	1.500	52.500,00	
4	Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi 2024 Dapil 4 Pemilu Ulang	HVS	2024	1.000	35	1.500	52.500,00	
5	Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi 2024 Dapil 5 Pemilu Ulang	HVS	2024	64	2,2	1.500	3.300,00	
6	Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi 2024 Dapil 6 Pemilu Ulang	HVS	2024	1.000	35	1.500	52.500,00	
Jumlah				3.793	132,409		198.613	

Pelaksanaan lelang :

Cara penawaran	:	Terbuka (<i>Open Bidding</i>) dengan mengakses url www.lelang.go.id
Waktu Penawaran	:	Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Pelaksanaan Lelang & Penawaran	:	Kamis, 5 Juni 2025 09.00 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang Lelang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari Harga Lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Jalan Dr. Soetomo No. 17 Jambi

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara Penawaran Lelang E-mail (secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang) melalui Aplikasi Lelang Email di [http : www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) tata cara di menu "Prosedur Lelang Email" + Menu "Syarat dan Ketentuan".
2. Peserta lelang **mendaftar dengan mengisi data KTP+NPWP+No.Rek Tabungan dan Mengupload KTP+NPWP (file : jpg,jpeg)**.
3. Setelah proses pendaftaran telah valid Nomor Virtual Account PT.BRI dapat dilihat di menu Status Lelang.

4. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya baik yang terlihat ataupun tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
5. Surat Pernyataan bersedia menghancurkan surat suara (syarat tambahan)
6. Legalitas dokumen formil, materiil objek lelang, Nilai Limit lelang, foto, dan penyerahan objek lelang kepada pemenang lelang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
7. Barang yang akan dilelang berada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Jl. Jend. A.Thalib No.33 Jambi, dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja sejak pengumuman diumumkan.
8. Peserta Lelang yang tidak hadir/tidak melihat obyek lelang dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi obyek lelang apa adanya (*as is*).
9. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang sekaligus/tidak boleh dicicil (harus sama dengan pengumuman lelang ke nomor Virtual Account yang sudah efektif masuk Rekening KPKNL Jambi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
10. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
11. Setelah menyetorkan uang jaminan, peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang (**pada hari dan jam sesuai jadwal lelang**) besaran penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan oleh Pejabat Lelang/Pelelang sebagai pemenang lelang.
12. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
13. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNPB pada Kementerian Keuangan.
14. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku terhadap barang tersebut, maka pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun atau ganti rugi atas apapun juga kepada Pejabat Lelang / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi / Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
15. Informasi terkait objek lelang hubungi Panitia Lelang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Telp. 0813 6888 1627 (Pardiyawati) dan informasi terkait teknis lelang hubungi Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Jambi, Jl. Dr. Soetomo No. 17 Jambi Telp. (0741) 22028 - 23980.

Jambi, 28 Mei 2025
SEKRETARIS

H. Khoirul Bahri Lubis, S.Sos., M. H
NIP. 196801201989081001